

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan dipaparkan secara garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan pada bagian saran berisikan tentang saran dan masukan bagi para subjek dari penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab keempat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat hasil tenun dikeluarkan oleh para pengrajin tenun adalah satu tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, namun masih ada beberapa yang mengeluarkan zakatnya diluar perhitungan. Para pengrajin ini menghitung sendiri berapa besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan, namun ada juga yang sebelumnya bertanya kepada tokoh agama setempat. Zakat yang disalurkan dalam bentuk tunai, yaitu uang. Adapun golongan yang diberikan zakat oleh para pengrajin tenun, seperti fakir, miskin, kerabat dekat, janda, orang tua, karyawan, masjid, dan lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Zakat yang disalurkan sebesar Rp 40.000,00 – Rp 50.000,00 untuk setiap penerima. Penyaluran zakat yang masih konsumtif hanya dapat digunakan untuk menambah kebutuhan pokok si *mustahik*. Dalam upaya pengembangan ekonomi ini belum dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan zakat hasil tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di lembaga pengelola zakat.
3. Solusi untuk mengatasi pelaksanaan zakat hasil tenun dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang zakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan kredibilitas lembaga pengelola zakat.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pengelola zakat untuk berperan aktif dalam memberikan sosialisasi secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat agar lebih memahami zakat perdagangan dan keberadaan lembaga.
2. Bagi tokoh agama setempat untuk membantu dan memberikan sedikit ilmunya kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat melaksanakan zakat perdagangannya sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi masyarakat untuk lebih mendalami pelaksanaan zakat perdagangan, agar mengeluarkan zakat hasil tenunnya sesuai dengan syariat Islam.
4. Bagi mahasiswa prodi zakat dan wakaf, untuk bisa menyampaikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan kepada masyarakat.

